

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegasan ini memiliki makna, bahwa segala aspek kehidupan dalam Kemasyarakatan, Kenegaraan dan Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu Negara, karena hukum menjadi sebuah dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat menciptakan keadilan.<sup>1</sup> Sejalan dengan Negara hukum tersebut, maka Yuris Positivis atau dikenal dengan istilah *Yurispurdensi Positivisme* mendoktrin sebuah Negara hukum yang menyatakan bahwa, Negara hukum adalah Negara yang menata seluruh kehidupan di dalamnya berdasarkan atas peraturan yang telah dpositifkan secara formal sebagai Undang-Undang, oleh sebab itu Undang-Undang tersebut memiliki kepastian hukum sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di suatu wilayah Negara. Sebagai Negara hukum, maka segala aspek kegiatan tatanan negara dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan Negara hukum diperlukan pemahaman serta pelaksanaannya terhadap prinsip Negara hukum, hal tersebut dijelaskan A.V Dicey serta dikutip kembali oleh Jimmly Asshddiqie bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip penting dalam Negara hukum yang harus ada dalam setiap Negara hukum atau dikenal dengan istilah *The Rule Of Law*, 3 (tiga) prinsip tersebut adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Hukum*, Vol. XVI/No.1/2021, hlm. 77.

<sup>2</sup> Armunarto & Erllyn Indarti, “Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.16/No.1/2019, hlm. 28.

<sup>3</sup> Abdi Reza Fachlewi Junus, “Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum, pada Ilmu Hukum Universitas Indonesia di Jakarta), 2012, hlm. 1.

1. Supremasi Hukum (*supermacy of law*)

Dalam konsep supremasi hukum ini menitikberatkan bahwa semua permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dengan Hukum (*equality before the law*)

Dalam persamaan konsep dalam hukum ini adalah mengakui adanya persamaan kedudukan setiap orang atau warga Negara dalam hukum dan pemerintahan yang telah diatur secara tegas dalam aturan dan dapat dilaksanakan pada praktiknya.

3. Asas Legalitas (*due proces of law*)

Dalam konsep asas legalitas ini adalah Negara hukum haruslah berpedoman terhadap asas legalitas dalam setiap bentuknya yang mempunyai pengertian bahwa pemerintah dalam melakukan setiap tindakannya haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan setiap kegiatannya pemerintah haruslah mempunyai dasar yuridis atau aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam proses mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam upaya penegakan hukum, diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Hukum;
- 2) Penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Masyarakat dan;
- 5) Kebudayaan.

Oleh karena itu, idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi secara profesional. Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping lembaga penegak hukum lainnya.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Negara Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 8.

Penegak hukum pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan tujuan hukum dan ide hukum untuk menjadi kenyataan. Penegak hukum merupakan suatu proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum seperti: Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, dan Hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, maka pada setiap proses tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.<sup>5</sup> Penegakan Hukum Pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lainnya, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).<sup>6</sup>

Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari 4 (empat) sub sistem dan tahapan, sebagaimana hal ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Penyelidik. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>7</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
2. Penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>5</sup>Ferdy Saputra, “*Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*,” Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan), 2013, hlm. 21.

<sup>6</sup> Muladi, *Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 69.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (4).

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5).

penyidikan.<sup>9</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

3. Penuntutan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>11</sup> Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>12</sup>
4. Pengadilan dan Putusan. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>13</sup> Pemeriksaan di Pengadilan dan Putusan untuk mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Oleh karena itu bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi tahap pra ajudikasi (*pre-adjudication*), tahap ajudikasi (*adjudication*), dan tahap pasca ajudikasi (*Post-ajudikasi*).<sup>15</sup> Dalam hal penanganan suatu perkara pidana prajudikasi berawal dari penyidikan, proses penyidikan berfungsi untuk menentukan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup. Langkah selanjutnya penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah melalui proses penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum karena alasan

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) huruf b.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (8).

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (9).

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1997, hlm. 94.

pertimbangan yang telah dinilai oleh Penuntut Umum bahwasannya perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana. Setelah itu berkas perkara tersangka dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri setempat.<sup>16</sup>

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan kekuasaan eksekutif di dalam pemerintahan, sebagai Pengacara Negara. Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara, dalam hal ini fungsi kejaksaan adalah penegak hukum sebagai pengacara negara dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada bidang hukum pidana saja akan tetapi pada bidang hukum lainnya, selain hukum pidana. Adapun pengertian terhadap fungsi preventif, dan represif adalah sebagai berikut;<sup>17</sup>

1. Fungsi Preventif

Fungsi Preventif adalah berfungsi untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Fungsi Represif

Fungsi represif adalah wewenang Kejaksaan untuk melakukan upaya penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Selain itu Kejaksaan juga dianggap menjadi sebuah filter dalam setiap tahapan penyidikan dan tahapan pemeriksaan dipersidangan serta sebagai

---

<sup>16</sup> Dimas Sigit Tanugraha, "Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara," Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman di Purwokerto), 2022, hlm. 1.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (3) dan (1).

pelaksana dalam melakukan penetapan dan keputusan di pengadilan.<sup>18</sup> Kejaksaan memiliki wewenang dalam melakukan pengendalian terhadap suatu proses perkara (*dominus litis*), dikarenakan Kejaksaan sebagai Lembaga Institusi dalam melakukan penuntutan, oleh karena itu Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>19</sup> Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Hal ini disebut dengan *Dominus Litis* ditangan Penuntut Umum atau Jaksa, artinya bahwa Kejaksaan dapat menentukan suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak dikarenakan Kejaksaan memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan. *Dominus* berasal dari bahasa latin artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan.<sup>20</sup> Dengan adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau untuk tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan.<sup>21</sup> Dalam penuntutan perkara pidana dikenal dengan 2 (dua) asas yang berbeda, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas asas ini disebut dengan: asas legalitas adalah asas kewajiban menuntut artinya Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana ke Pengadilan. Sedangkan asas oportunitas adalah asas kebijaksanaan menuntut, artinya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan ataupun tidak melakukan penuntutan perkara pidana ke Pengadilan.<sup>22</sup> Dalam hal asas oportunitas, Jaksa berwenang untuk menuntut dan tidak menuntut suatu

---

<sup>18</sup> Rudiansyah, *Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 22.

<sup>20</sup> Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana dan Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 7.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

perkara ke pengadilan baik dengan syarat ataupun tanpa syarat, dalam hal ini Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, artinya bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dituntut.

Selanjutnya menurut A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin: mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan penemuan hukum (*rectsvinding*) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki “*ius suum cuique tribuere.*”<sup>23</sup>

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.<sup>24</sup> Demikian bahwa Jaksa memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.<sup>25</sup>

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian

---

<sup>23</sup> Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana dan Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi, *Op. Cit.*, hlm. 8 – 9.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 huruf C

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 139.

penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

1. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis.

Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) Perkara tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara ditutup demi hukum.<sup>26</sup>

Dalam hal perkara ditutup demi hukum terdapat 9 (sembilan) alasan yang menyebabkan perkara tersebut dapat ditutup demi hukum yaitu:

- 1) *Nebis In Idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali sebagaimana diatur dalam pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif Pasal 3 ayat 3 huruf

---

<sup>26</sup> Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana dan Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi , *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

b, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 7) Tidak dipidana, apabila melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang perbuatannya menimbulkan perbuatan melawan hukum.<sup>27</sup>
- 8) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.<sup>28</sup>
- 9) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>29</sup>

Perkara ditutup demi hukum adalah untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan daya guna (*doelmatigheid*).<sup>30</sup>

## 2. Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan.

Tindakan untuk tidak menuntut karena Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diatur oleh undangundang, secara singkat hal ini dilakukan

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 Ayat (1)

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 50

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 Ayat (1) dan (2)

<sup>30</sup> O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 33-34.

demi kepentingan umum.<sup>31</sup> Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain. Antara lain: alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>32</sup>

Dengan demikian wewenang Jaksa tidak hanya meliputi bidang hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan bidang ketertiban serta ketentraman umum saja tetapi Jaksa memiliki wewenang dalam asas *dominus litis* dan asas oportunitas, yaitu: asas *dominus litis* adalah wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut, hal ini disebut dominus litis ditangan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan asas oportunitas adalah Jaksa berwenang untuk menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP, baik dengan syarat ataupun tanpa syarat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian secara singkat bahwa keterkaitan wewenang Jaksa dalam asas *dominus litis* dan asas oportunitas tidak dapat dipisahkan, dikarenakan asas dominus litis adalah wewenang Jaksa untuk melakukan penuntutan, sedangkan asas oportunitas adalah wewenang Jaksa untuk menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara tersebutlah bahwa Jaksa memiliki landasaan hukum atau dasar hukum untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan, baik dengan

---

<sup>31</sup> Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana dan Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi , *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

syarat atau tanpa syarat berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dalam hal menghentikan penuntutan, Jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2, yaitu dikarenakan:

- 1) tidak terdapat cukup bukti
- 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- 3) perkara ditutup demi hukum.

Dalam hal perkara ditutup demi hukum terdapat alasan dasar perkara tersebut ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, selain itu dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ialah harus terpenuhinya syarat penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6, selain terpenuhinya syarat terdapat mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan kasus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021, dimana terdapat permasalahan keluarga antara Tersangka Abdul Riad bin (alm) Moh. Aziz terhadap Korban Alfia dan Korban Akmal, sehingga tersangka melakukan perbuatan tidak menyenangkan disertai dengan memakai ancaman kekerasan kepada Korban Alfia dan Korban Akmal, sehingga Tersangka Abdul Riad bin (alm) Moh. Aziz disangkakan melanggar Pasal 335 ayat 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 Tersangka Abdul Riad bin (alm) Moh. Aziz dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas persetujuan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana syarat dikeluarkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus hukum Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021, dan bagaimanadapat dilaksanakannya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus hukum Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
2. Penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif.
3. Kewenangan Jaksa dalam mengeluarkan syarat atau prosedur dapat dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
4. Alasan ditolaknya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dikeluarkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021, berdasarkan pasal 4 sampai pasal 6 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana dilaksanakannya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: KEP-053/M.1.13/Eoh/09/2021, berdasarkan pasal 7 sampai pasal 14 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Jaksa dalam mengeluarkan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Jaksa dalam menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan pemahaman tentang Kewenangan Jaksa, dalam syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
  - b. Memberikan pemahaman tentang Kewenangan Jaksa dalam menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan kajian bagi para akademisi untuk pengembangan dan memperluas ilmu hukum pidana, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penghentian penuntutan suatu perkara pidana yang berbasis keadilan restoratif.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman terhadap aparaturnya penegak hukum dalam menangani perkara pidana agar lebih mengutamakan keadilan restoratif.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan kajian bagi para akademisi untuk pengembangan dan memperluas ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana yang berkaitan erat dengan penghentian penuntutan suatu perkara pidana yang berbasis keadilan restoratif.

## 1.5. Kerangka Teoretis

### 1.5.1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

#### A. Menurut Howard Zehr:

“Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan ini menciptakan kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.”<sup>33</sup>

#### B. Menurut Marian Liebmann:

Konsep keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan atau tindak pidana dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>34</sup>

#### C. Menurut Bagir Manan substansi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara konseptual berisi gagasan, dan prinsip, antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak, dan diharapkan dapat *win win solutions*.
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai

<sup>33</sup> Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Kencana, 2016, hlm. 205.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>35</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 41.

pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.

- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

D. Menurut Braithwite Keadilan Retoratif (*Restorative Justice*) terdapat 3 nilai dasar yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, perhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memaafkan, dan kedamaian dalam masyarakat.

Dengan demikian keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bertujuan untuk pemulihan ganti rugi, pemulihan hubungan baik, dan mencegah tindakan kejahatan di waktu yang akan datang.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka konseptual ini, penulis memberikan batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:


1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang

---

<sup>36</sup> Braithwite dalam Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 164.

diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim, disidang pengadilan.<sup>37</sup> Selanjutnya penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>38</sup>

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan.<sup>39</sup>
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>40</sup> Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.<sup>41</sup>



---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3).


<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>39</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (4).

### 1.7. Kerangka Pemikiran



### 1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab, yang pokok pembahasannya tentang:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang *restoratif justice*, keadilan restoratif, ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan

data kepustakaan yang relevan dengan topik yang akan menjadi objek kajian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian, dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari segala jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari penulis.